



PUTUSAN

NOMOR 19/PDT/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Tn. NYOMAN SUPARNA : alamat di Jln. Lenteng Agung No. 29 RT 02 RW 03, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I.G.A. Made Agung, SH., beralamat di Jl. Bojong Sari II Blok D 11/4 Taman Narogong Indah, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;-----

Lawan:

Ny. MADE SUKANIS : alamat di Jakarta Jln. Lenteng Agung No. 29 RT 02.Rw 03 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Hadis Sastranegara, SH. MH. Dan Wibisono Oedoyo, SH. MH., beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 125A Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN. Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 19/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:-----

- Menolak tuntutan provisi pelawan;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Terlawan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;-----
- Menolak perlawanan Pelawan;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari Risalah Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks., menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks dan permohonan tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2014, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 13 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Oktober 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Oktober 2014, dengan seksama; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Nopember 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Nopember 2014, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Daftar Lampiran Memori Banding tanggal 28 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Desember 2014, daftar lampiran memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Desember 2014, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa terhadap daftar lampiran memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula

Halaman 2 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 19/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan telah pula mengajukan tambahan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Desember 2014, tambahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Desember 2014, dengan seksama;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu, kepada kuasa hukum masing-masing pihak pada tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 13 Nopember 2014, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan, memeriksa berkas (Inzage) tersebut, para pihak melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks tanggal 13 Agustus 2014, sesuai dengan berita acara tanggal 24 Nopember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori banding dan dalam daftar lampiran memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal, antara lain sebagai berikut : -----

Dalam Provisi :-----

- Bahwa alasan yang Pembanding ajukan dalam perlawanan adalah sudah sangat jelas, dimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 99/Pdt.G/2010/PN.Bks tertanggal 30 Juni 2010 yang diajukan oleh Ny. Made Sukanis selaku Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, karena mengandung niat yang tidak baik dari Penggugat;-----
- Bahwa pada saat gugatan No. 99/Pdt.G/2010/PN.Bks tertanggal 30 Juni 2010 yang diajukan oleh Ny. Made Sukanis selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi, Pembanding/Tergugat pada saat itu tidak beralamat di Perumahan Taman Persada Kemala VI No. 1, Rt.003, Rw. 013, Kelurahan Jakasempurna, Kecamatan Bekasi Barat, melainkan sejak tahun 2007 Pembanding/Tergugat telah tinggal di Lenteng Agung No. 29, Rt.02, Rw. 03,

Halaman 3 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 19/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagaimana bukti-bukti yang telah Pembanding ajukan P.2a. dan didukung oleh Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Lenteng Agung No. 489/071.562/14 tertanggal 25 September 2014.(terlampir);-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru dalam memutuskan pokok perkara a quo yang menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pembanding/Pelawan yang beritikad tidak baik; -----
- Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo dimana perlawanan terhadap eksekusi Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PN.Bks yang mana dengan telah dilakukan aanmaning atas perkara tersebut, maka putusan No. 99/Pdt.G/2010/PN.Bks telah berkekuatan hukum tetap, yang secara formil tidak dapat diajukan perlawanan;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam kontra memori banding dan tambahan kontra memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal, antara lain sebagai berikut: -----

Dalam eksepsi: -----

- Bahwa surat perlawanan tertanggal 23 Desember 2013 dengan nomor register 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks. yang diajukan oleh Pelawan/sekarang Pembanding haruslah ditolak karena terhadap teguran (Aanmaning) sebagaimana disebutkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 30/Eks/2013/PN.Bks. tidak dapat diajukan Perlawanan, terhadap teguran (Aanmaning) tidak ada upaya hukum, karena teguran (Aanmaning) adalah merupakan peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (Tenuitvoer legging van vonnissen) atau (execution of judgment) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Dalam pokok perkara : -----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama / Judex Facti telah benar dan tepat dalam hal penerapan hukum materilnya, yang mengatakan bahwa Pelawan/sekarang Pembanding adalah Pelawan yang beritikad tidak baik, hal ini jelas terlihat dan tersirat didalam pertimbangan hukum putusan No. 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks. halaman 26 alinea ke 3, dimana dikatakan bahwa Pelawan/sekarang Pembanding telah mengajukan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelawan/Pembanding yang menurut yang tertera pada KTP Pelawan/Pembanding tersebut tanggal 7 Pebruari 2012 dan dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala

Halaman 4 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 19/Pdt/2015/PT.BDG



keluarga Nyoman Suparna yang dikeluarkan tanggal 29 September 2010, berdasarkan alat bukti tersebut maka secara formil telah ternyata sebagaimana dalam surat yang tersebut dalam surat bukti P.1 dan P.2 bahwa alamat Pelawan/Pembanding adalah: Jalan Raya Lenteng Agung No.19 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwa perlawanan Pelawan/sekarang Pembanding dimaksudkan sebagai perlawanan terhadap eksekusi putusan No. 99/Pdt.G/2010/PN.Bks yang mana dengan telah dilakukan Aanmaning atas perkara tersebut, maka putusan No. 99/Pdt.G/2010/PN.Bks telah berkekuatan hukum tetap yang secara formil tidak dapat diajukan perlawanan sebagaimana yang dilakukan oleh Pelawan/sekarang Pembanding in casu; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2014, Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2014, Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; -----

Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. pasal 4 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 557/Pdt.Plw/2013/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;---
3. Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh kami : Russedar, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Djernih Sitanggang, Bc.Ip., S.H.,M.H dan Eddy Pangaribuan.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Januari 2015 Nomor 19/Pen/Pdt/2015/PT.BDG. putusan tersebut pada hari: Senin tanggal 9 Maret 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Djernih Sitanggang, Bc.Ip.,S.H.,M.H.

Russedar, S.H.

Ttd

Eddy Pangaribuan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saleha.

Halaman 6 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 19/Pdt/2015/PT.BDG



Perincian biaya perkara :

- Biaya materai	Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya pemberkasan.....	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Disclaimer